

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

###### **A. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Untuk melihat besarnya tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya di Kota Yogyakarta. Realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari dokumen Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dikelompokkan dalam sembilan kelompok berdasarkan kelas pajak hotel di Kota Yogyakarta. Untuk Target dan Realisasi pajak restoran di kelompokkan dalam enam kelompok berdasarkan kelas pajak restoran di Kota Yogyakarta. berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

Pada tahun 2011, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 34.000.000.000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 9.927.465.840, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 13.862.369.683, pajak hotel

bintang III sebesar Rp.4.348.720.667, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 621.194.116, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 750.824.971, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.335.806.496, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.211.328.000, pajak hotel melati I sebesar Rp. 1.767.643.668, dan pajak losmen / penginapan / peranggah / hostel / rumah kos sebesar Rp. 174.646.559. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2011 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan penerimaan terendah didapat dari pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel, semua kelas dapat mencapai target yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel/ rumah kos.

Pada tahun 2011, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 13.353.501.000, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 7.156.105.720, pajak rumah makan sebesar Rp. 4.662.538.200, pajak kantin sebesar Rp. 650.646.280, pajak warung sebesar Rp. 754,210,800 dan pajak pedagang kaki lima sebesar Rp. 130.000.000. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari pedagang kaki lima. Yang sudah mencapai target yaitu pajak restoran kelas restoran, rumah makan, kantin, warung, pedagang kaki lima. Sedangkan untuk kelas katering pada tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2012, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 55.611,097.144, dengan realisasi pajak kelas hotel bintang V sebesar Rp. 15.002.613.593, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.117.118.723, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 10.305.477.539, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 2.901.699.477, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.042.573.087, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.902.706.436, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.468.039.408, pajak hotel melati I sebesar Rp. 4.536.572.201, dan pajak losmen / penginapan / pesangrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 334.296.680. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan penerimaan terendah didapat dari pajak dan losmen / penginapan / pesangrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga kelas yang dapat mencapai target yaitu, kelas hotel bintang III, hotel bintang II, dan losmen / penginapan / pesangrahan / hostel / rumah kos, sedangkan yang belum mencapai target hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, dan hotel melati I.

Pada tahun 2012, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 16.168.131.719, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 9.981.921.521, pajak rumah makan sebesar Rp. 2.355.675.991, pajak kantin sebesar Rp. 1.350.177.951 dan pajak catering sebesar Rp. 0, pajak warung sebesar Rp. 2.480.356.256. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari

katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas rumah makan, restoran, kantin, dan warung, yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan untuk kelas pedagang kaki lima pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2013, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 68.154.540.528, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 21.274.238.901, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.174.153.895, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 12.924.867.191, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 5.586.607.067, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 943.746.605, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.745.864.357, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.608.372.986, pajak hotel melati I sebesar Rp. 5.452.349.076, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 444.340.450. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya satu yang belum dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang I, yaitu hotel bintang I. Sedangkan 8 objek pajak hotel lainnya sudah dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos.

Pada tahun 2013, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 18.645.297.527, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp

18.643.344.547, dan pajak catering sebesar Rp. 1.952.980. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari catering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas catering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2013 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2014, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi hotel adalah Rp. 80.707.277.3000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 25.903.266.446, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.435.350.105, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 17.908.507.437, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 5.963.176.904, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.061.973.282, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.753.953.660, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.353.869.298, pajak hotel melati I sebesar Rp. 6.784.781.626, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 542.398.542. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang II, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Sedangkan yang belum mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang I, hotel melati III, dan hotel melati II.

Pada tahun 2014, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 24.411.664.427, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 24.408.571.327, dan pajak catering sebesar Rp. 3.093.100. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari catering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas catering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2014 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2015, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 93.196.594.318, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 25.776.082.047, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.757.368.965, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 23.401.782.168, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 9.219.437.978, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.703.095.069, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.800.509.011, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.589.170.592, pajak hotel melati I sebesar Rp. 9.352.099.678, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 597.048.810. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang belum dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel melati II, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Sedangkan 6 objek pajak hotel lainnya dapat


mencapai target yaitu kelas hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, dan hotel melati I.

Pada tahun 2015, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 28.734.423.175, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar 28.733.280.175, dan pajak catering sebesar Rp. 1.143.000. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari catering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas catering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.1.1


Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan lebih banyak tidak dilakukan pemungutan setiap tahunnya, meskipun untuk pajak kelas restoran selalu meningkat tetapi tidak di ikuti kelas pajak restoran lainnya. Seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.1.2  
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

## B. Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat besarnya tingkat efisiensi pemungutan yang digunakan untuk pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Biaya pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari dokumen Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota



Yogyakarta. Berikut ini adalah data biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

Tabel 4.1.1  
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015  
(Dalam Rupiah)


Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel
2011	72,553,225
2012	324,981,000
2013	416,299,400
2014	208,206,100
2015	255,353,100
Jumlah	1,277,392,825

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 1.277.392.825. Dengan biaya pemungutan pajak hotel pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka 324.981.000, ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 416.299.400, ditahun 2014 terjadi penurunan menjadi 208.206.100, dan ditahun 2015 terjadi peningkatan kembali di angka 255.353.100. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak hotel selama lima tahun cenderung terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat fluktuasi

Biaya pemungutan pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel tahun 2014 dan 2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini

Gambar 4.2.1  
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Tabel 4.1.2  
Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015  
(Dalam Rupiah)


Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Restoran
2011	72,553,225
2012	320,644,517
2013	360,839,525
2014	275,959,965
2015	296,024,332
Jumlah	1,326,021,564

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 1.326.021.564. Dengan biaya pemungutan pajak restoran pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka 320.644.517, ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 360.839.525, ditahun 2014

terjadi penurunan menjadi Rp. 275.959.965, dan ditahun 2015 terjadi meningkat kembali diangka Rp. 296.024.332. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak restoran selama lima tahun sering terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat fluktuasi.

Biaya pemungutan pajak restoran selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel tahun 2014 dan 2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

#### 4.1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Alat yang digunakan peneliti untuk mengaukur pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran adalah metode analisis *time series*. dengan menggunakan perhitungan perubahan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang terjadi, melalui rumus realisasi tahun  $n$  dikurangi realisasi tahun  $n-1$  kemudian di bandingkan

dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase dan restoran dinyatakan dalam bentuk nominal. Untuk melihat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.1  
Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bintang V	6,64%	51,12%	41,80%	21,76%	-0,49%
2	Bintang IV	6,05%	30,69%	0,31%	6,94%	1,66%
3	Bintang III	1,25%	136,98%	25,42%	38,56%	30,67%
4	Bintang II	-5,50%	367,12%	92,53%	6,74%	54,61%
5	Bintang I	27,72%	38,86%	-9,48%	12,53%	60,37%
6	Melati III	-0,79%	42,44%	-8,24%	0,46%	2,65%
7	Melati II	12,30%	21,19%	9,56%	-15,82%	17,38%
8	Melati I	-9,80%	156,65%	20,19%	24,44%	37,84%
9	Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel /Rumah Kos	-16,58%	91,41%	32,92%	22,07%	10,08%
Total per tahun		4,57%	63,56%	22,56%	18,42%	15,47%

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar 27,72%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang I ditahun 2011 mengalami peningkatan 27,72% dibandingkan tahun 2010. tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat dari pajak hotel kelas losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar -16,58%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2011 secara keseluruhan pertahun sebesar 4,57%. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat

dari pajak hotel kelas bintang II sebesar 367,12%. artinya realisasi pajak hotel kelas bintang II ditahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan 367,12% dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2012 didapat dari pajak hotel melati II sebesar 21,19%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2012 secara keseluruhan pertahun sebesar 63,56%. Tahun 2013 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang II sebesar 92,53%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang II ditahun 2013 mengalami peningkatan 92,53% dibandingkan tahun 2012. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar -9,48%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2013 secara keseluruhan pertahun sebesar 22,56%. Tahun 2014 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang III sebesar 38,56%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang III ditahun 2014 mengalami peningkatan 38,56% dibandingkan tahun 2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2014 didapat dari pajak hotel kelas Melati II sebesar -15,82%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2014 secara keseluruhan pertahun sebesar 18,42%. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar 60,37%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang I ditahun 2015 mengalami peningkatan 60,37% dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak hotel kelas bintang V sebesar -0,49%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 secara keseluruhan pertahun sebesar 15,47%.

Tabel 4.2.2  
Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Restoran	-1.978.494.814	2.825.815.801	8.661.423.026	5.765.226.780	4.324.708.848
2	Rumah Makan	3.388.821.015	-2.306.862.209	-2.355.675.991	0	0
3	Kantin	-395.695.272	699.531.671	-1.350.177.951	0	0
4	Katering	0	0	1.952.980	1.140.120	-1.950.100
5	Warung	-949.939.083	1.726.145.456	-2.480.356.256	0	0
6	Pedagang Lima	-23.108.000	-130.000.000	0	0	0
Total per tahun		41.583.846	2.814.630.719	2.477.165.808	5.776.366.900	4.322.758.748

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas rumah makan sebesar Rp. 3.388.821.015. Artinya realisasi pajak kelas rumah makan ditahun 2011 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 3.388.821.015 dibandingkan tahun 2010. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar – Rp. 1.978.494.814. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2011 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 41.583.846. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.2.825.815.801. Artinya realisasi pajak restoran ditahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar Rp. Rp.2.825.815.801 dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2012 didapat dari pajak restoran kelas rumah makan sebesar - Rp. 2.306.862.209. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2012 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.814.630.719. Tahun 2013 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.

8.661.423.026 Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2013 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 8.661.423.026 dibandingkan tahun 2012. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak restoran kelas warung sebesar –Rp. 2.480.356.256, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan restoran tahun 2013 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.477.165.808. Tahun 2014 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp. 5.765.226.780. Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2014 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 5.765.226.780 dibandingkan tahun 2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2014 didapat dari pajak restoran kelas rumah makan, warung, kantin, dan pedagang kaki lima sebesar Rp. 0, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan restoran tahun 2014 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 5.776.366.900. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp. 4.324.708.848. Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2015 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 4.324.708.848 dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak restoran kelas katering sebesar - Rp. 1.950.100. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 4.322.758.748.

#### **4.1.3 Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**


Efisiensi pajak hotel adalah perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari pada biaya pemungutan. Semakin tinggi efisiensi pajak, semakin efisien biaya pemungutan pajak.

#### A. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2011 Sampai dengan 2015

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015 digambarkan jelas pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3.1

Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3.1

Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Pajak	Efisiensi	Keterangan (Devas,1989)
2011	72.553.225	34.000.000.000	0,21%	Sangat Efisien
2012	324.981.000	55.611.097.144	0,58%	Sangat Efisien
2013	416.299.400	68.154.540.528	0,61%	Sangat Efisien
2014	208.206.100	80.707.277.300	0,26%	Sangat Efisien
2015	255.353.100	93.196.594.318	0,27%	Sangat Efisien
Rata-Rata			0,39%	Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta



Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta


$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{72.553.225}{34.000.000.000} = 0,21\% \\
 2012 &= \frac{324.981.000}{55.611.097.144} = 0,58\% \\
 2013 &= \frac{416.299.400}{68.154.540.528} = 0,61\% \\
 2014 &= \frac{208.206.100}{80.707.277.300} = 0,26\% \\
 2015 &= \frac{255.353.100}{93.196.594.318} = 0,27\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya. Tahun 2011 efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta berada diangka 0,21%, ditahun 2012 menurun di angka 0,58%, di tahun 2013 kembali menurun diangka 0,61%, ditahun 2014 mengalami peningkatan diangka 0,26%, dan ditahun 2015 mengalami penurunan kembali di angka 0,27 %. Sedangkan rata-rata efisiensi pertahun sebesar 0,39% dan dalam kreteria sangat efisien.

#### B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2011 Sampai dengan 2015

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015 digambarkan jelas pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3.2  
Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.2  
Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	BiayaPemungutan Pajak	Realisasi Pajak Restoran	Efisiensi	Keterangan (Devas,1989)
2011	72,553,225	13,355,000,000	0,54%	Sangat Efisien
2012	320,644,517	16,168,131,719	1,98%	Sangat Efisien
2013	360,839,525	18,645,297,527	1,94%	Sangat Efisien
2014	275,959,965	24,411,664,427	1,13%	Sangat Efisien
2015	296,024,332	28,734,423,175	1,03%	Sangat Efisien
Rata-Rata			1,31%	Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan terhadap pajak restoran di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{72.553.225}{13.355.000.000} = 0,54\% \\
 2012 &= \frac{320.644.517}{16.168.131.719} = 1,98\% \\
 2013 &= \frac{360.839.525}{18.645.297.527} = 1,94\% \\
 2014 &= \frac{275.959.965}{24.411.664.427} = 1,13\% \\
 2015 &= \frac{296.024.332}{28.734.423.175} = 1,03\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta berada diangka 0,54%, ditahun 2012 menurun di angka 1,98%, di tahun 2013 mengalami peningkatan diangka 1,94%, ditahun 2014 mengalami peningkatan kembali diangka 1,13%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali di angka 1,03 %. Sedangkan rata-rata efisiensi pertahun sebesar 1,31% dan dalam kreteria sangat efisien.


#### 4.1.4 Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari target, atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak hotel dan restoran merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Semakin tinggi efektivitas yang dihasilkan maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak.

### A. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2011

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 4.4.1  
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 4.4.1

## Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Jenis	Efektiiivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	100%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	100%	Efektif
3	Hotel Bintang III	100%	Efektif
4	Hotel Bintang II	100%	Efektif
5	Hotel Bintang I	100%	Efektif
6	Hotel Melati III	100%	Efektif
7	Hotel Melati II	100%	Efektif
8	Hotel Melati I	100%	Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	100%	Efektif
	Rata-rata	100%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Hotel Bintang V} &= \frac{9.927.465.840}{9.927.465.840} = 100\% \\ \text{Hotel Bintang IV} &= \frac{13.862.369.683}{13.862.369.683} = 100\% \\ \text{Hotel Bintang III} &= \frac{4.348.720.667}{4.348.720.667} = 100\% \\ \text{Hotel Bintang II} &= \frac{621.194.116}{621.194.116} = 100\% \\ \text{Hotel Bintang I} &= \frac{750.824.971}{750.824.971} = 100\% \\ \text{Hotel Melati III} &= \frac{1.335.806.496}{1.335.806.496} = 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Hotel Melati II} = \frac{1.211.328.000}{1.211.328.000} = 100\%$$

$$\text{Hotel Melati I} = \frac{1.767.643.668}{1.767.643.668} = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos} &= \frac{174.646.559}{174.646.559} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2011 semua kelas menghasilkan rasio sebesar 100%, artinya tidak terdapat efektifitas tertinggi dan terendah.


Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektifitas pajak hotel di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektifitas} &= \frac{34.000.000.000}{34.000.000.000} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 secara keseluruhan sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.4.2  
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.4.2  
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	100,00%	Efektif
2	Rumah Makan	100,00%	Efektif
3	Kantin	100,00%	Efektif
3	Katering	-	-
4	Warung	100,00%	Efektif
5	Pedagang Kaki Lima	100,00%	Efektif
Rata-rata		100,00%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Restoran} &= \frac{7.156.105.720}{7.156.105.720} = 100\% \\
 \text{Rumah Makan} &= \frac{4.662.538.200}{4.662.538.200} = 100\% \\
 \text{Kantin} &= \frac{650.646.280}{650.646.280} = 100\% \\
 \text{Warung} &= \frac{754.210.800}{754.210.800} = 100\% \\
 \text{Pedangang Kaki Lima} &= \frac{130.000.000}{130.000.000} = 100\%
 \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2011 sama seperti efektifitas pemungutan pajak hotel, dimana semua kelas menghasilkan rasio sebesar 100%, artinya tidak terdapat efektifitas tertinggi dan terendah. Sedangkan pajak restoran kelas catering untuk tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak

Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektifitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Total efektifitas} &= \frac{13.355.000.000}{13.355.000.000} \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$


Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria efektif.



## B. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2012

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2012 di kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.5.1  
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2012



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.5.1

## Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	92,81%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	97,31%	Efektif
3	Hotel Bintang III	115,30%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	171,70%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	27,97%	Tidak Efektif
6	Hotel Melati III	43,29%	Tidak Efektif
7	Hotel Melati II	53,48%	Tidak Efektif
8	Hotel Melati I	90,73%	Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	108,89%	Sangat Efektif
Rata-rata		90,30%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Hotel Bintang V} &= \frac{15.002.613.593}{16.164.000.000} = 92,81\% \\ \text{Hotel Bintang IV} &= \frac{18.117.118.723}{18.617.000.000} = 97,31\% \\ \text{Hotel Bintang III} &= \frac{10.305.477.539}{8.938.000.000} = 115,30\% \\ \text{Hotel Bintang II} &= \frac{2.901.699.477}{1.690.000.000} = 171,70\% \\ \text{Hotel Bintang I} &= \frac{1.042.573.087}{3.727.000.000} = 27,97\% \\ \text{Hotel Melati III} &= \frac{1.902.706.436}{4.395.000.000} = 43,29\% \\ \text{Hotel Melati II} &= \frac{1.468.039.408}{2.745.000.000} = 53,48\% \end{aligned}$$

$$\text{Hotel Melati I} = \frac{4.536.572.201}{5.000.000.000} = 90,73\%$$

$$\begin{aligned} \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{334.296.680}{307.000.000} \\ &= 108,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 92,81%, bintang IV sebesar 97,31%, bintang III sebesar 115,30%, bintang II sebesar 171,70%, bintang I sebesar 27,97%, melati III sebesar 43,29%, melati II sebesar 53,48%, melati I sebesar 90,73%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 108,89%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak hotel kelas bintang II sebesar 171,70%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 27,97%.


Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{55.611.097.144}{61.583.000.000} \\ &= 90,30\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012 secara keseluruhan sebesar 90,30% dan termasuk dalam kreteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2012 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.5.2  
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2012



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2012 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.5.2  
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	102,22%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	70,63%	Kurang Efektif
3	Kantin	108,01%	Sangat Efektif
4	Katering	-	-
5	Warung	124,02%	Sangat Efektif
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		97,99%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Restoran	=	$\frac{9.981.921.521}{9.764.820.000}$	=	102,22 %
Rumah Makan	=	$\frac{2.355.675.991}{3.335.180.000}$	=	70,63 %
Kantin	=	$\frac{1.350.177.951}{1.250.000.000}$	=	108,01 %
Katering	=	$\frac{0}{150.000.000}$	=	0 %
Warung	=	$\frac{2.480.356.256}{2.000.000.000}$	=	124,02 %

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 102,22%, rumah makan sebesar 70,63%, kantin sebesar 108,01%, dan warung sebesar 124,02%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 102,22%, dan efektivitas pemungutan pajak terendah adalah pajak restoran kelas katering sebesar 0%. Sedangkan untuk pajak restoran kelas pedagang kaki lima pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{16.168.131.719}{16.500.000.000} \\ &= 97,99\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata rata efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 97,99% dan termasuk dalam kriteria efektif.

### C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2013

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2013 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.6.1  
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2013



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.6.1  
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	110,80%	Sangat Efektif
2	Hotel Bintang IV	108,83%	Sangat Efektif
3	Hotel Bintang III	112,39%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	111,73%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	94,37%	Efektif
6	Hotel Melati III	102,70%	Sangat Efektif
7	Hotel Melati II	107,22%	Sangat Efektif
8	Hotel Melati I	109,05%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	111,09%	Sangat Efektif
	Rata-rata	109,93%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\text{Hotel Bintang V} = \frac{21.274.238.901}{19.200.000.000} = 110,80\%$$

$$\text{Hotel Bintang IV} = \frac{18.174.153.895}{16.700.000.000} = 108,83\%$$

$$\text{Hotel Bintang III} = \frac{12.924.867.191}{11.500.000.000} = 112,39\%$$

$$\text{Hotel Bintang II} = \frac{5.586.607.067}{5.000.000.000} = 111,73\%$$

$$\text{Hotel Bintang I} = \frac{943.746.605}{1.000.000.000} = 94,37\%$$

$$\text{Hotel Melati III} = \frac{1.745.864.357}{1.700.000.000} = 102,70\%$$

$$\text{Hotel Melati II} = \frac{1.608.372.986}{1.500.000.000} = 107,22\%$$

$$\begin{aligned} \text{Hotel Melati I} &= \frac{5.452.349.076}{5.000.000.000} = 109,05\% \\ \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{444.340.450}{400.000.000} \\ &= 111,09\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 110,80%, bintang IV sebesar 108,83%, bintang III sebesar 112,39%, bintang II sebesar 111,73%, bintang I sebesar 94,37%, melati III sebesar 102,70%, melati II sebesar 107,22%, melati I sebesar 109,05%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 111,09%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 adalah pajak hotel kelas bintang III sebesar 112,39 %, dan efektifitas pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 94,37%.

Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{68.154.540.528}{62.000.000.000} \\ &= 109,93\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 109,93% dan termasuk dalam kreteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2013 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 4.6.2  
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2013



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.6.2  
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	103,10%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	10,85%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		103,01%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Restoran} &= \frac{18.643.344.547}{18.082.000.000} = 103,10\% \\ \text{Katering} &= \frac{1.952.980}{18.000.000} = 10,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 103,10%, dan katering sebesar 10,85%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 103,10%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah pajak restoran kelas katering sebesar 10,85%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima untuk tahun 2013 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{18.645.297.527}{18.100.000.000} \\ &= 103,01\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 103,01% dan termasuk dalam kreteria sangat efektif.

#### D. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2014

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2014 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut

Gambar 4.7.1  
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2014



Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.1  
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	89,02%	Cukup Efektif
2	Hotel Bintang IV	88,92%	Cukup Efektif
3	Hotel Bintang III	98,61%	Efektif
4	Hotel Bintang II	103,53%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	41,35%	Tidak Efektif
6	Hotel Melati III	95,84%	Efektif
7	Hotel Melati II	78,71%	Kurang Efektif
8	Hotel Melati I	109,43%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	112,50%	Sangat Efektif
Rata-rata		109,93%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Hotel Bintang V	=	$\frac{25.903.266.446}{29.098.000.000}$	=	89,02%
Hotel Bintang IV	=	$\frac{19.435.350.105}{21.856.000.000}$	=	88,92%
Hotel Bintang III	=	$\frac{17.908.507.437}{18.161.000.000}$	=	98,61%
Hotel Bintang II	=	$\frac{5.963.176.904}{5.759.869.000}$	=	103,53%
Hotel Bintang I	=	$\frac{1.061.973.282}{2.568.000.000}$	=	41,35%
Hotel Melati III	=	$\frac{1.753.953.660}{1.830.000.000}$	=	95,84%
Hotel Melati II	=	$\frac{1.353.869.298}{1.720.000.000}$	=	78,71%
Hotel Melati I	=	$\frac{6.784.781.626}{6.200.000.000}$	=	109,43%
Losmen / Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos	=	$\frac{542.398.542}{482.131.000}$		
				= 112,50%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 89,02%, bintang IV sebesar 88,92%, bintang III sebesar 98,61%, bintang II sebesar 103,53%, bintang I sebesar 41,35%, melati III sebesar 95,84%, melati II sebesar 78,71%, melati I sebesar 109,43%, dan losmen/penginapan/pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 112,50%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014 adalah kelas losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar 112,50 %, dan efektifitas pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 41,35%.


Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{80.707.277.300}{87.675.000.000} \\ &= 92,05\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 secara keseluruhan sebesar 92,05% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.7.2  
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2014



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.2  
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	109,46%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	12,37%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
	Rata-rata	109,35%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Restoran} = \frac{24.408.571.327}{22.300.000.000} = 109,46\%$$

$$\text{Katering} = \frac{3.093.100}{25.000.000} = 12,37\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 109,46%, dan katering sebesar 12,37%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 109,46%, dan efektifitas pajak terendah adalah kelas katering sebesar 12,37%. Untuk pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2014 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut


$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{24.411.664.427}{22.325.000.000} \\ &= 109,35\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 109,35% dan termasuk dalam kreteria sangat efektif.

#### E. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.8.1  
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.8.1  
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	99,14%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	112,90%	Sangat Efektif
3	Hotel Bintang III	104,01%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	122,93%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	113,54%	Sangat Efektif
6	Hotel Melati III	120,03%	Sangat Efektif
7	Hotel Melati II	96,31%	Efektif
8	Hotel Melati I	113,36%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	99,51%	Efektif
Rata-rata		107,12 %	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Hotel Bintang V} &= \frac{25.776.082.047}{26.000.000.000} = 99,14\% \\ \text{Hotel Bintang IV} &= \frac{19.757.368.965}{17.500.000.000} = 112,90\% \\ \text{Hotel Bintang III} &= \frac{23.401.782.168}{22.500.000.000} = 104,01\% \\ \text{Hotel Bintang II} &= \frac{9.219.437.978}{7.500.000.000} = 122,93\% \\ \text{Hotel Bintang I} &= \frac{1.703.095.069}{1.500.000.000} = 113,54\% \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{Hotel Melati III} &= \frac{1.800.509.011}{1.500.000.000} = 120,03\% \\
 \text{Hotel Melati II} &= \frac{1.589.170.592}{1.650.000.000} = 96,31\% \\
 \text{Hotel Melati I} &= \frac{9.352.099.678}{8.250.000.000} = 113,36\% \\
 \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{597.048.810}{600.000.000} \\
 &= 99,51\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 99,14%, bintang IV sebesar 112,90%, bintang III sebesar 104,01%, bintang II sebesar 122,93%, bintang I sebesar 113,54%, melati III sebesar 120,03%, melati II sebesar 96,31%, melati I sebesar 113,36%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 99,51%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2015 adalah kelas hotel bintang II sebesar 122,93 %, dan efektifitas pajak hotel terendah adalah kelas pajak hotel melati II sebesar 96,31%.


Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Total efektivitas} &= \frac{93.196.594.318}{87.000.000.000} \\
 &= 107,12 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektifitas rata-rata pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 107,12% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dari perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2015 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.8.2  
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2015 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.8.2  
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	106,46%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	11,43%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		106,42%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Restoran} &= \frac{28.733.280.175}{26.990.000.000} = 106,46 \% \\ \text{Katering} &= \frac{1.143.000}{10.000.000} = 11,43 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 106,46%, dan katering sebesar 11,43%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2015 adalah pajak kelas restoran sebesar 106,46%, dan efektivitas pajak restoran terendah adalah kelas katering sebesar 11,43%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{28.734.423.175}{27.000.000.000} \\ &= 106,42\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektivitas rata-rata pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 106,42% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

#### 4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.9.1  
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawahir dalam Nguamar, 2016)
2011	34.000.000.000	101,349,000,000	33,55%	Sangat Berkontribusi
2012	55,611,097,144	207,703,488,739	26,77%	Sangat Berkontribusi
2013	68,154,540,528	227,748,852,911	29,93%	Sangat Berkontribusi
2014	80,707,277,300	253,461,936,189	31,84%	Sangat Berkontribusi
2015	93,196,594,318	304,068,622,926	30,65%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			30,31%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2011} = \frac{34.000.000.000}{101.349.000.000} = 33,55 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{55.611.097.144}{207.703.488.739} = 26,77 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{68.154.540.528}{227.748.852.911} = 29,93 \% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{80.707.277.300}{253.461.936.189} = 31,84 \% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{93.196.594.318}{304.068.622.926} = 30,65 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 35,55%, ditahun 2012 menurun di angka 26,77%, ditahun 2013 meningkat diangka 29,93%, ditahun 2014 kembali meningkat diangka 31,84%, dan tahun 2015 mengalami penurunan di angka 30,65 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pertahun sebesar 30,31% dan termasuk dalam kriteria sangat berkontribusi.

#### **4.1.6 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD**

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015

Tabel 4.9.2  
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	34.000.000.000	203,838,217,886	16,68%	Sangat Berkontribusi
2012	55,611,097,144	338,283,728,285	16,44%	Sangat Berkontribusi
2013	68,154,540,528	383,052,140,420	17,79%	Sangat Berkontribusi
2014	80,707,277,300	470,641,528,444	17,15%	Sangat Berkontribusi
2015	93,196,594,318	510,548,822,809	18,25%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			17,40%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{34.000.000.000}{203.838.217.886} = 16,68\% \\
 \text{Tahun 2012} &= \frac{55.611.097.144}{338.283.728.285} = 16,44\% \\
 \text{Tahun 2013} &= \frac{68.154.540.528}{383.052.140.420} = 17,79\% \\
 \text{Tahun 2014} &= \frac{80.707.277.300}{470.641.528.444} = 17,15\% \\
 \text{Tahun 2015} &= \frac{93.196.594.318}{510.548.822.809} = 18,25\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada diangka 16,68%, ditahun 2012 menurun di angka 16,44%, di tahun 2013 meningkat diangka 17,79%, ditahun

2014 menurun diangka 17,15%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali di angka 18,25 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pertahun sebesar 17,40% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

#### 4.1.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.10.1  
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	13,355,000,000	101,349,000,000	13,18%	Sangat Berkontribusi
2012	16,168,131,719	207,703,488,739	7,78%	Sangat Berkontribusi
2013	18,645,297,527	227,748,852,911	8,19%	Sangat Berkontribusi
2014	24,411,664,427	253,461,936,189	9,63%	Sangat Berkontribusi
2015	28,734,423,175	304,068,622,926	9,45%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			9,26%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{13.355.000.000}{101.349.000.000} = 13,18\% \\
 2012 &= \frac{16.168.131.719}{207.703.488.739} = 7,78\% \\
 2013 &= \frac{18.645.297.527}{227.748.852.911} = 8,19\% \\
 2014 &= \frac{24.411.664.427}{253.461.936.189} = 9,63\% \\
 2015 &= \frac{28.734.423.175}{304.068.622.926} = 9,45\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 13,18%, ditahun 2012 menurun di angka 7,78%, ditahun 2013 meningkat diangka 8,19% ditahun 2014 kembali meningkat diangka 9,63%, dan ditahun 2015 mengalami penurunan di angka 9,45 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah pertahun sebesar 9,26% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

#### **4.1.8 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.



Tabel 4.10.2  
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	13,355,000,000	203,838,217,886	6,55%	Sangat Berkontribusi
2012	16,168,131,719	338,283,728,285	4,78%	Sangat Berkontribusi
2013	18,645,297,527	383,052,140,420	4,87%	Sangat Berkontribusi
2014	24,411,664,427	470,641,528,444	5,19%	Sangat Berkontribusi
2015	28,734,423,175	510,548,822,809	5,63%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			5,31%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{13.355.000.000}{203.838.217.886} = 6,55\% \\
 2012 &= \frac{16.168.131.719}{338.283.728.285} = 4,78\% \\
 2013 &= \frac{18.645.297.527}{383.052.140.420} = 4,87\% \\
 2014 &= \frac{24.411.664.427}{470.641.528.444} = 5,19\% \\
 2015 &= \frac{28.734.423.175}{510.548.822.809} = 5,63\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada diangka 6,55%, ditahun 2012 menurun di angka 4,78%, di tahun 2013 meningkat diangka 4,87%, ditahun 2014 kembali meningkat diangka 5,19%, dan

ditahun 2015 kembali meningkat di angka 5,63 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pertahunnya sebesar 5,31% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

## 4.2 Pembahasan

### A. Petumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Besar kecilnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akan mempengaruhi tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi terhadap PAD. Hal ini berdasarkan indikator yang ada pada penilaian efektivitas, efisiensi dan kontribusi sangat bergantung pada realisasi penerimaan yang ada pada pajak hotel dan pajak restoran. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase dan pajak restoran dinyatakan dalam bentuk nominal. Perbedaan ini di karenakan data pada realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelas tidak mendukung untuk dilakukan analisis pertumbuhan dalam bentuk presentase.

Penelitian yang dilakukan, dalam pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2011 hingga 2015, berdasarkan masing-masing kelas cenderung mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan pajak hotel dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dan penurunan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pajak hotel berdasarkan kelas tertentu yang mengalami peningkatan signifikan, sehingga secara keseluruhan mampu menutupi pertumbuhan pajak hotel kelas lainnya yang mengalami penurunan. Tahun 2011 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 4,57% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34.000.000.000 dan menunjukan peningkatan 4,57% di banding realisasi penerimaan tahun 2010. Tahun 2012

pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 63,56% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 55.611.097.144 dan menunjukkan peningkatan 63,56% di banding realisasi penerimaan tahun 2011. Tahun 2013 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 22,56% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 68.154.540.528 dan menunjukkan peningkatan 22,56% di banding realisasi penerimaan tahun 2012. Tahun 2014 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 18,42% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 80.707.277.300 dan menunjukkan peningkatan 18,42% di banding realisasi penerimaan tahun 2013. Tahun 2015 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 15,47% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 93.196.594.318 dan menunjukkan peningkatan 15,47% di banding realisasi penerimaan tahun 2014. Meskipun tingkat pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan tidak selalu sama dan terjadi fluktuasi setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2008-2012 secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan jumlah hotel di Kota Semarang karena adanya penutupan hotel, seperti Hotel Dibya Puri (Jl. Pemuda), Hotel Telomoyo (Jl. Gajahmada), Hotel Santika (Jl. Ahmad Yani), Hotel Rama (Belakang Pasar Johar), Hotel Handayani (Jl. Sriwijaya) dan Hotel Tanjung (Jl. Tanjung).

Di sisi lain, pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelas cenderung mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan

kebijakan atas penetapan peraturan Walikota Yogyakarta yang sering berubah terhadap ketentuan objek kelas pajak restoran. Dampak dari perubahan peraturan tersebut mengakibatkan realisasi dan target penerimaan berdasarkan kelas tertentu tidak ada, membuat pertumbuhan menurun drastis. Sehingga kebijakan atas peraturan Walikota Yogyakarta tersebutlah yang menjadi faktor utama perbedaan pertumbuhan yang terjadi pada pajak hotel dan restoran di kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015. Namun, pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut karena pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran yang berasal dari kelas restoran cukup besar, sehingga secara keseluruhan mampu menutupi pertumbuhan pajak kelas lainnya yang mengalami penurunan. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2011 sebesar Rp.41.583.846 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 13.353.501.000 dan menunjukkan peningkatan Rp. 41.583.846 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2010. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.814.630.719 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.168.131.719 dan menunjukkan peningkatan Rp. 2.814.630.719 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2011. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.477.165.808 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 18.645.297.527 dan menunjukkan peningkatan Rp. 2.477.165.808 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2012. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar Rp.5.766.366.900 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.411.664.427 dan menunjukkan peningkatan Rp. 5.766.366.900 di banding realisasi penerimaan pada

tahun 2013. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.322.758.748 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 28.734.423.175 dan menunjukkan peningkatan Rp. 4.322.758.748 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2014. Meskipun secara keseluruhan dan berdasarkan kelas tingkat pertumbuhan pajak restoran mengalami fluktuasi dan penurunan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan tetap meningkat dari tahun ketahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Berdasarkan keterangan Bapa Kisbiyantoro (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan membedakan pertumbuhan yang terjadi antara pajak hotel dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah:

- a) Jumlah hotel, restoran yang baru mulai beroperasi, dan jumlah hotel, restoran yang mengalami kebangkrutan. Dimana untuk jumlah restoran baru dalam beberapa tahun ini cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hotel baru. Namun, sebaliknya hotel justru cenderung lebih banyak mengalami kebangkrutan tiap tahunnya dibandingkan dengan restoran yang mengalami kebangkrutan. Sehingga dengan adanya restoran dan hotel yang baru, membuat menambahnya objek dari pemungutan pajak, namun sebaliknya jika mengalami kebangkrutan maka akan membuat berkurangnya objek

pemungutan pajak dari hotel maupun restoran. Sehingga, faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan yang akan diperoleh dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

- b) *Event* yang ada di Kota Yogyakarta. Pada saat terjadi *event*, dapat mendorong meningkat jumlah wisatawan dari luar untuk ke Kota Yogyakarta, dikarenakan dengan datangnya wisatawan yang berasal dari luar kota tersebut, cenderung mengharuskan wisatawan tersebut untuk menginap di hotel, maka hal tersebut memberikan dampak peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel. Sama dengan halnya restoran akan mengalami peningkatan pelanggan, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran akan ikut meningkat, karena datangnya wisatawan dari luar tersebut. Namun, *event* yang terjadi di kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir ini cenderung sama dan tidak ada perubahan yang besar dari sebelumnya, sehingga *event* tidak memberikan dampak yang besar dan berbeda terhadap realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Selain itu juga, jika terdapat *event* di Kota Yogyakarta, tidak dapat menjamin bahwa semua wisatawan yang berasal di luar daerah Kota Yogyakarta untuk menginap di hotel atau makan di sekitar daerah Kota Yogyakarta.

Namun, Faktor-faktor tersebut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan dalam perhitungan efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat bergantung dengan indikator realisasi penerimaan.

Dan pertumbuhan merupakan gambaran sejauh mana realisasi penerimaan yang diperoleh. Sehingga apabila pertumbuhan yang terjadi tidak maksimal, disebabkan faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut juga memberikan dampak tidak maksimal terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini sering mengalami perubahan terhadap ketentuan objek pajak restoran berdasarkan kelas, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran yang berasal dari bukan kelas restoran cenderung kecil, dan jika dibandingkan dengan biaya pemungutan tidak jauh berbeda. Sehingga hal tersebut mendorong untuk diubahnya peraturan Walikota Yogyakarta terhadap pajak restoran kelas tertentu. Tetapi untuk ketentuan objek pajak hotel berdasarkan kelas dalam beberapa tahun terakhir ini bisa konsisten dengan ketentuan sebelumnya. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta ikut memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan, terutama terhadap pajak restoran, efektivitas pemungutan pajak restoran, efisiensi biaya pemungutan pajak restoran, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

#### B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efisiensi pajak hotel hampir selalu mengalami penurunan, hanya satu tahun mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan jumlah hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan, memberikan dampak biaya pemungutan pajak menjadi ikut meningkat, namun secara keseluruhan masih dalam kriteria sangat efisien. Sehingga yang mempengaruhi penurunan efisiensi

adalah biaya pemungutan pajak dalam mengoptimisasi realisasi penerimaan yang semakin tahun semakin meningkat, mengingat jumlah hotel yang ada pada Kota Yogyakarta semakin tahun ikut mengalami peningkatan.

Efisiensi pada pajak restoran berbanding balik dengan efisiensi yang terjadi pada pajak hotel dimana hampir selalu mengalami peningkatan dan hanya satu tahun yang mengalami penurunan. Sama halnya seperti efisiensi pajak hotel, efisiensi pajak restoran juga di pengaruhi jumlah restoran yang makin meningkat tiap tahunnya, sehingga berdampak terhadap biaya pemungutan mengalami peningkatan juga. Selain itu juga, efisiensi pajak restoran yang terjadi sejalan dengan pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran. Dimana pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelasnya, banyak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini di karenakan peraturan Walikota Yogyakarta, yang mana peraturan ini sering menghilangkan objek pajak restoran pada kelas tertentu. Dengan hilangnya objek pajak tersebut membuat biaya pemungutan pajak restoran akan berkurang. Dengan berkurangnya biaya pemungutan tersebut akan mendorong peningkatan efisiensi biaya pemungutan pajak restoran. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta tersebut akan menentukan seberapa banyak kelas pajak restoran yang di dilakukan pemungutan untuk menghasilkan realisasi penerimaan yang akan di peroleh dan bahkan dapat mengurangi biaya pemungutan dengan dihilangkannya objek pajak kelas tertentu. Dan efisiensi pajak restoran secara keseluruhan masih dalam kriteria sangat efisien.

Efisiensi biaya pemungutan pajak restoran meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi persentase yang dihasilkan tidak sebesar efisiensi



biaya pemungutan pajak hotel. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah restoran tiap tahunnya cenderung lebih banyak yang baru, tetapi penerimaan dari pajak hotel jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran, mengingat rata-rata omzet hotel secara keseluruhan jauh lebih besar dari pada restoran.

Sehingga efisiensi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan, serta ketentuan peraturan walikota terhadap objek pajak di kota Yogyakarta yang dapat menentukan . Hal tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan untuk biaya pemungutan ikut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran, tetapi peningkatan yang terjadi pada biaya pemungutan hanya kecil, tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan yang terjadi. Sehingga efisiensi sangat terpacu dengan realisasi penerimaan yang dihasilkan.

Efisiensi juga dipengaruhi dengan jumlah SDM yang tersedia di berbagai bidang di pengelola pajak. Hal ini lantaran jumlah hotel dan restoran makin tahun makin banyak, maka SDM yang dibutuhkan ikut meningkat, demi terciptanya kinerja yang memadai. Dengan tersedianya jumlah SDM yang memadai, target yang ditetapkan sebelumnya akan lebih mudah untuk dicapai. Meskipun apabila SDM jumlahnya di tambah akan memberi dampak terhadap belanja pegawai dan gaji tambahan yang mengakibatkan biaya meningkat. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang minim akan menimbulkan resiko tidak maksimalnya kinerja serta tidak terpenuhinya target yang ditetapkan. Dan dari sisi biaya juga,

ketika SDM minim maka tidak akan bisa terhindar dengan jam kerja lembur, akibatnya biaya untuk jam kerja lembur akan menambah pengeluaran.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Candrawati dan Saputra (2013) yang menyatakan efisiensi pajak hotel, restoran dan retribusi palayanaan pasar tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Gianyar tergolong sangat efisiensi karena rata-rata rasionya secara keseluruhan sebesar 24,2% yang artinya  $< 60\%$  (60% batas rasio maksimal untuk kreteria sangat efisiensi secara keseluruhan). Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 16%, sedangkan tingkat efisiensi terkecil pada tahun 2008 sebesar 35,7%.

### C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektivitas pajak hotel secara keseluruhan selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dan masih dalam kreteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak hotel berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang naik-turun, ada yang terus meningkat bahkan ada yang terus menurun. Tahun 2013 dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100% berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Yuliantini dan Supadmi ( 2014 ) yang menyatakan pemungutan pajak hotel dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kota Denpasar menunjukkan penurunan tiap tahunnya tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 120,41% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2013 sebesar 113,55%.

Efektivitas pajak restoran pertahun secara keseluruhan selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dan peningkatan walaupun masih dalam kriteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak restoran berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang naik-turun, bahkan ada yang terus meningkat. Untuk efektivitas pajak restoran Tahun 2013, 2014, dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100% berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Sedana, dkk ( 2013 ) yang menyatakan pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil yang fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 148,22 %, sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 111,65 %.

Namun, yang membedakan antara tingkat efektivitas pajak restoran dengan efektivitas pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 yaitu pada tingkat efektivitas berdasarkan kelasnya dan berdasarkan secara keseluruhan. Untuk berdasarkan kelasnya, efektivitas pajak hotel lebih banyak terjadi peningkatan setiap tahunnya dibandingkan efektivitas pajak restoran, meskipun masih terdapat fluktuasi tapi hanya sebagian kecil. Hal ini dikarenakan kebijakan atas peraturan Walikota Yogyakarta yang sering berubah terhadap ketentuan objek pajak kelas restoran.

Untuk berdasarkan keseluruhan, yang membedakan efektivitas pemungutan pajak hotel dengan efektivitas pemungutan pajak restoran yaitu pada tahun 2014. Dimana untuk pajak hotel tahun 2013 dan 2015 merupakan tahun yang

menghasilkan efektivitas pemungutan pajak lebih dari 100%. Dan untuk pajak restoran tahun 2013, 2014 dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100%. Hal ini disebabkan tahun 2013, 2014 dan 2015 jumlah restoran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk restoran, realisasi penerimaan sangat di pengaruhi oleh jumlah restoran baru. Mengingat Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan wisatawan yang membuat semakin tahun pendatang dari daerah lain untuk merantau di Kota Yogyakarta semakin meningkat dan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga dengan semakin banyak restoran baru, maka akan memberikan dampak semakin banyak juga pelanggan dan omzet dari penjualan restoran di Kota Yogyakarta.

Selain itu juga, efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2014 secara keseluruhan mencapai 100% lebih, di karenakan penerimaan terbesar yang berasal dari pajak restoran kelas restoran. Dimana realisasi penerimaan pajak restoran dari kelas restoran bisa mencapai 10-100 kali lebih besar dari realisasi penerimaan kelas pajak restoran lainnya. Sehingga dengan penerimaan yang dihasilkan pajak restoran kelas restoran tersebut mampu menutupi kekurangan dari kelas lain. Hal ini juga sejalan dengan perhitungan dari pertumbuhan pajak restoran dimana selalu mengalami peningkatan, meskipun banyak terdapat objek pajak kelas restoran yang dihilangkan. Berbeda dengan pajak hotel, untuk kelas yang terdapat pada pajak hotel, realisasi penerimaan yang dihasilkan kebanyakan dalam angka besar, bahkan dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan terbesar berasal dari kelas yang berbeda-beda. Hal ini berdampak membuat realisasi penerimaan pajak

hotel secara keseluruhan saling berkaitan, Sehingga hal tersebut yang membuat perbedaan antara pajak hotel dan pajak restoran dalam perhitungan efektivitas secara keseluruhan. Untuk pajak restoran secara keseluruhan diuntungkan dengan adanya satu kelas yang dapat memberikan kontribusi sangat besar terhadap tingkat efektivitas secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada perhitungan efektivitas indikator yang digunakan selain realisasi penerimaan adalah target penerimaan, dengan besarnya realisasi penerimaan pajak restoran kelas restoran mampu menutupi semua target kelas lainnya, sehingga membuat efektivitas mencapai 100% lebih. Tetapi untuk pajak hotel cenderung tidak bisa, mengingat kelas pajak hotel saling berkaitan dan realisasi yang ditargetkan kebanyakan dalam angka besar.

Sehingga, efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan yang ada pada Kota Yogyakarta. Faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Namun, untuk penilaian efektivitas terpacu dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan, tetapi untuk pertumbuhan hanya terpacu dengan realisasi penerimaan. Sehingga meskipun realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran, tetapi tidak dapat mencerminkan bahwa efektivitas pajak hotel akan lebih besar dibandingkan dengan pajak restoran. Hal ini dikarenakan target realisasi penerimaan menjadi indikator dalam menentukan sejauh mana efektivitas yang terjadi. Target merupakan sebuah tantangan yang harus di capai oleh pengelola pajak. Sehingga

selain realisasi penerimaan, seberapa besar target yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak. Dan meskipun terkadang efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan pada tahun tertentu, tidak dapat menjadikan gambaran bahwa untuk realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan juga, bahkan justru bisa meningkat.

#### D. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap pajak Daerah dan PAD

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan meningkat tiap tahunnya, meskipun realisasi pajak hotel secara keseluruhan meningkat dari tahun ketahun. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkecuali tahun 2012 mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran secara keseluruhan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan dan pajak daerah meningkat dari tahun ketahun. Untuk Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkecuali tahun 2012. Hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran secara keseluruhan dan pajak daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD mengalami penurunan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada sumber pajak daerah dan PAD lainnya selain pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami

peningkatan lebih besar, sehingga kontribusinya lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD. Sebaliknya ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan lebih besar dari sumber lainnya, sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD.

Meskipun kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD dari tahun ketahun lebih banyak mengalami peningkatan ketimbang kontribusi yang berasal dari pajak hotel, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hotel jauh lebih besar ketimbang pajak restoran. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel jauh lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran. Jika realisasi penerimaan suatu sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, maka dapat mendorong untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah dan PAD dan bahkan dapat mendorong untuk memberikan peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya. Sehingga faktor utama yang menentukan sejauh mana kontribusi yang diberikan berasal dari seberapa banyak jumlah realisasi penerimaan yang diterima dari sumber pajak daerah dan PAD tertentu.

Sehingga, besar kecilnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di pengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan, yang ada di Kota Yogyakarta. Faktor tersebut akan dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel

dan pajak restoran, artinya kontribusi dari pajak hotel dan restoran akan ikut meningkat.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia ( 2012 ) yang menyatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi tiap tahunnya di Kota Surabaya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,10% dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 5,74%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 10,31 % per tahun.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia (2012) yang menyatakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung tetap tiap tahunnya di Kota Surabaya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 12,71 % dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,95 %. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 11,51 % per tahun.

#### E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut keterangan dari bapa Kisbiyantoro (2016), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dimana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Hal ini mengingat bahwa untuk terealisasinya penerimaan dari pemungutan pajak melibatkan dua pihak, yaitu pihak petugas (Internal) dan pihak Wajib Pajak (Eksternal). Sehingga untuk terpenuhinya realisasi penerimaan tersebut, maka dua faktor yang mempengaruhi kedua pihak tersebut harus sebisa mungkin dikendalikan dan dimanajemen sebaik mungkin. Namun, untuk faktor



eksternal selama ini cenderung lebih sulit untuk di kendalikan, mengingat faktor eksternal melibatkan banyak pihak, dan dari pihak-pihak tersebut memiliki pemikiran, pemahaman yang berbeda-beda terkait pentingnya membayar pajak. Berikut ini faktor-faktor yang berasal dari internal sebagai berikut

1. Keterbatasan Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki peran vital dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan. Semakin lengkap dan tepat mengenai SDM yang tersedia, maka semakin mudah pula suatu organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam sumber daya manusia yang ada pada DPKAD masih kurang dari berbagai bidang. sehingga salah satu faktor internal ini sangat mempengaruhi kinerja DPKAD .

2. Kompetensi Sumber daya manusia

Dalam suatu bisnis untuk dapat bersaing memerlukan SDM dan teknologi yang memadai. Namun, teknologi secanggih apapun apabila tidak memiliki SDM yang berkualitas, maka tidak akan bisa optimal dan bahkan tidak berguna. Sehingga demikian membuat SDM merupakan salah satu asset penting bagi suatu organisasi. Terlebih SDM tersebut memiliki kompeten yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam suatu organisasi kompetensi yang dimiliki oleh SDM akan sangat mempengaruhi organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Semakin kompeten yang dimiliki maka semakin produktivitas pula yang dihasilkan.

### 3. Teknologi dan perasana-perasana

Selama ini tempat yang dituju Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya yaitu kelokasi tempat pembayaran yang sudah ditentukan. Sehingga, pembayaran pun bisa mengakibatkan jarak yang jauh dari lokasi Wajib Pajak dengan lokasi pembayaran. Jarak tersebut dapat memberikan dorongan enggannya Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut menggambarkan peralatan dan perasana-perasana yang ada masih kurang belum memadai untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak. Seharusnya di zaman sekarang yang serba canggih ini sangat diperlukan fasilitas perasana seperti secara *online* atau penggunaan internet, sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari eksternal yaitu

#### 1. Kesadaran wajib pajak

Selama ini dimata masyarakat pajak merupakan beban. Anggapan beban tersebut memunculkannya keengganan untuk memenuhi kewajibannya berupa membayar pajak. Padahal pemungutan pajak dilakukan kepada pihak konsumen, hanya saja wajib pajak atau pemilik usaha sebagai pihak perantara.

#### 2. Kondisi subtansi ekonomi dan subtansi politik

Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menentukan keadaan subtansi ekonomi dan subtansi politik di suatu daerah. Dampak pada subtansi ekonomi terpacu pada jumlah uang yang beredar. Apabila

kebijakan pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka dampak tersebut akan mempengaruhi semua bisnis yang ada termasuk salah satunya bisnis hotel dan restoran. Keadaan substansi politik yang dimaksud terpacu pada keamanan suatu daerah. Hal ini cenderung terjadi pada saat ada suatu politik kepentingan yang dapat berdampak merugikan masyarakat. Akibat politik tersebut dapat memperkeruh keadaan dalam suatu keamanan daerah tertentu, sehingga dapat membuat kurang aman. Oleh karena itu substansi politik akan dapat mempengaruhi kelancaran pada industri perhotelan dan restoran.

### 3. Persaingan antara produsen

Dalam suatu bisnis tidak akan pernah lepas dengan istilah persaingan. Masing-masing produsen berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan dengan menggunakan strategi yang diterapkan masing-masing. Baik dengan promo, iklan, dll. Namun, apabila jumlah produsen semakin meningkat maka penawaranpun akan semakin banyak. Dampak penawaran semakin meningkat dapat memicu penurunan pada harga. Dengan harga menurun maka memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan pemunggutan pajak.


Hasil ini sesuai dengan penelitian Hardiningsih (2011) yang menyatakan terdapat faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Faktor yang pertama yaitu kesadaran membayar pajak dikarenakan kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan

dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti sebagaimana di masyarakat Kabupaten Jepara, yang memiliki kesadaran bahwa kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Faktor yang kedua, yaitu Kualitas layanan dikarenakan selama ini banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP mau melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelayanan memadai dapat meningkatkan kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Hasil ini tidak mendukung penelitian Dewi dan Widuri (2013) yang menyatakan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak di Kota Tarakan, dikarenakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban sebagai pembayar pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang berpedoman dan berlandaskan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan yang memegang kendali dan menjadi dasar terhadap penjalanan kewajiban Wajib Pajak. di Kota Tarakan, untuk faktor kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi dalam pemungutan pajak, di karenakan sikap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan adanya kesadaran

dan Wajib Pajak hanya mau membayar pajak daerah dikarenakan teguran atau diingatkan oleh orang sekitarnya.

Faktor internal dan faktor eksternal tersebut merupakan hal-hal yang mempengaruhi penerimaan selama ini. Menurut bapa Kisbiyantoro (2016) untuk faktor internal, semakin tahun ketahun semakin membaik. Hal ini dikarenakan setiap tahun kebijakan pada DPKAD selalu dibenahi dengan tujuan agar bisa lebih baik lagi terutama dalam kinerja. Jika faktor-faktor internal tersebut di jadikan dalam bentuk presentase berdasarkan yang paling mempengaruhi kinerja untuk memenuhi realisasi penerimaan pajak menurut bapa Kibisyantoro (2016) seperti digambarkan pada grafik berikut

Gambar 4.9  
Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan Penerimaan Pajak



Sumber : Wawancara Bapa Kisbiyantoro (2016)

Dari persentase tersebut terlihat bahwa dari tiga faktor internal yang ada semuanya memiliki porsi hampir sama, terkecuali teknologi dan perasan

perasana yang lebih kecil. Sehingga semua aspek dari faktor internal tersebut sama penting dalam pengendalian, untuk terciptanya hasil yang lebih baik lagi.

Faktor- faktor internal yang mempengaruhi penerimaan dalam pemungutan pajak di DPKAD tersebut sesuai dengan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Steers (2005). Jika dibandingkan antara faktor internal yang mempengaruhi realisasi penerimaan dalam pemungutan pajak (Kisbiyantoro, 2016) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi ( Steers, 2005) maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11  
Perbandingan Antara Faktor- Faktor Internal Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan Penerimaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

No	Faktor-Faktor Internal DPKAD	Faktor-Faktor Mempengaruhi Efektivitas (Steers, 2005)
1	Keterbatasan Sumber daya manusia	Karakteritik Organisasi
2	Kompetensi Sumber daya manusia	
3	Teknologi dan perasana-perasana	

Karakteristik dalam organisasi (Steers, 1985) sudah mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan. Sehingga demi memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya mencapai efektivitas pada pemungutan pajak, faktor-faktor internal tersebut perlu di manajemen sebaik mungkin.